



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

PUTUSAN  
NOMOR : 105-K/PM II-09/AD/VI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

N a m a lengkap : HEN HEN PURNAMA  
Pangkat, NRP : Serda, 31980102860676  
Jabatan : Basikmil Ajen Kodiklat  
Kesatuan : Kodiklat TNI AD  
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 2 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp. Cipeuteuy Rt.01 Rw.07 Ds. Kertasari Kec.Haurwangi Cianjur

Terdakwa-2 :

N a m a lengkap : WISDA FIRMADA  
Pangkat, NRP : Serka, 21040099110285  
Jabatan : Kapok Alto Saxophone Satsikmil Ajen Kodiklat  
Kesatuan : Kodiklat TNI AD  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 6 Februari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp. Andir Rt.02 Rw. 05 Ds. Gudang Kahuripan Kec. Lembang Bandung Barat

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-25/A-22/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep / 91 / V / 2017 tanggal 19 Mei 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.  
3. TAPKIM No : 105-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.  
4. TAPSID No : 105-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/K/AD/II-09/VI/2017 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan :

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
  - b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :
    - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
    - Terdakwa -2 : Pidana penjaarea selama 5 (lima) bulan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Barang- barang : N I H I L
    - Surat- surat : N I H I L
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belasribu rupiah)
2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga olehkarena itu para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret 2016,atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ciranjang Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "**Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri**".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Hen Hen Purnama) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat SerdaNRP 31980102860676.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Serka Wisda Firmada) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat SerkaNRP 21040099110285.
3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Tatan sekira tahun 2012 di Leasing BAF (Busan Auto Financing) Bogor ketika Terdakwa-1 menemani temannya a.n Sdr. Dadang yang akan mengajukan kredit kendaraan, sedangkan kenal dengan Sdr. Amok dikenalkan oleh Sdr. Tatan pada bulan Februari 2016 dan baru bertemu secara langsung pada tanggal 10 Maret 2016 ketika mengantar kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kerumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur.
4. Bahwa pada bulan Februari Saksi-2 (Sdr. Budi Latif) merentalkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI milik Cv. Trunojoyo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Sdr. Nikodemus Siswoyo yang beralamat di Komplek Narogong Jl. Merak I Kel. Rawa Jakarta dengan perjanjian tertulis akan direntalkan kembali kepada kliennya.

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib ketika sedang di kantor kesatuan Terdakwa-1 ngobrol dengan Terdakwa-2, dalam obrolannya Terdakwa-2 meminta supaya Terdakwa-1 mencari kendaraan/mobil yang over kredit dengan harga murah dan cicilannya terjangkau, kemudian Terdakwa-1 menyanggupi dan akan menanyakan kepada temannya yang bekerja di leasing di daerah Cianjur.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menelepon temannya yang bernama Sdr.Tatan dan menanyakan kendaraan yang akan di over kreditkan dan Sdr. Tatan menjawab "tidak ada" tetapi Sdr .Tatan akan mencari kendaraan yang over kredit ke temannya, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan nomor telepon dan alamat rekan Sdr. Tatan yang menurut keterangan Sdr. Tatan bernama Amok, setelah itu Terdakwa-1 langsung komunikasi dengan Sdr. Amok dengan mengatakan "jika ada kendaraan over kredit beritahu kepada saya".
7. Bahwa dua minggu kemudian sekira awal bulan Maret 2016 Sdr. Amok menelepon Terdakwa-1 dan mengabarkan ada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 yang mau di over kredit, kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian, pemiliknya kendaraan tersebut sudah tidak sanggup lagi bayar cicilan sehingga mau di over seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan sisa cicilan selama 20 (dua puluh) bulan yang per bulannya sebesar Rp.4.150.000,- , (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Sdr. Amok dan Terdakwa-2 mengatakan "coba ditawar saya punya uang sebesar Rp.55.000.000,-" (lima puluh lima juta rupiah)
8. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Amok kalau rekan Terdakwa-1 mempunyai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jika Sdr. Amok setuju kendaraan antar kerumah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak bisa nyetir dan Sdr. Amok setuju sehingga Terdakwa-1 menelepon lagi Terdakwa-2 janjian agar datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur karena kendaraan akan diantar oleh Sdr. Amok kerumah Terdakwa-1.
9. Bahwa pada bulan Maret 2016 Sdr. Amok bersama Sdr. Tatan datang kerumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur sambil membawa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI, Sdr. Amok mengatakan status kendaraan aman, lalu Terdakwa-1 menanyakan bukti cicilan terakhir kendaraan dari leasing dan Sdr. Amok menjawab "ada dirumah pemiliknya di Cikarang Bekasi", Terdakwa-1 juga menanyakan pemilik kendaraan dan Sdr. Amok menjawab "milik saudara saya dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau begitu bagaimana jika saya bayar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) nanti kekurangannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah bukti cicilan kreditnya diberikan kepada Terdakwa-1", awalnya Sdr. Amok tidak setuju tapi setelah Sdr. Amok menelepon seseorang yang diakui Sdr.Amok selaku pemilik kendaraan, dan tidak lama kemudian Sdr. Amok mengatakan setuju, selanjutnya Sdr. Amok menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), pada saat transaksi disaksikan oleh Sdr. Tatan .
10. Bahwa Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 dirumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur namun tidak bertemu dengan Sdr.Amok, dan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI sudah ada dirumah Terdakwa-1, setelah bertemu Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan dan Terdakwa-1 menjawab "kendaraan aman " dan bukti cicilan ada dirumah pemilik kendaraan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Bekasi dan besok mau diambil dulu, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan membayar dulu Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi setelah bukti cicilan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berikut STNK atas nama CV Trunojoyo alamat Bekasi selanjutnya Terdakwa-2 membawa pulang kendaraan ke Bandung.

11. Bahwa setelah itu kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berada ditangan Terdakwa-2 selama dua bulan yaitu bulan Maret - bulan April 2016 yang disimpan di rumah Terdakwa-2 di Rusun Seskoad Jln. Turangga Bandung.
12. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-2 kehilangan kontak dengan Sdr. Nikodemus, setelah itu Saksi-2 mencoba mencari unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI melalui GPS, hasil pencarian diketahui bahwa unit kendaraan tersebut berada di Rusun Seskoad Jln. Turangga Jln. Turangga Bandung.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Budi Latif (Saksi-2) yang didampingi oleh Letkol Inf Kim Feru (Kasi Pam Kodiklat TNI) yang menanyakan Terdakwa-2 "ini mobil kamu" Terdakwa-2 jawab "siap" lalu Letkol Inf Kim Feru berkata "ambil STNK nya dulu", lalu Terdakwa-2 mengambil STNK dan kunci kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kemudian pada saat Terdakwa-2 akan menstater kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tidak bisa, dan Letkol Inf Kim Feru berkata "ya tidak akan bisa nyala karena GPS nya sudah dikunci oleh pemiliknya Pak Budi, setelah dibuka kunci GPS nya lewat HP Pak Budi, mesin mobil baru bisa dinyalakan".
14. Bahwa kemudian Letkol Inf Kim Feru memerintahkan anggota Denpom III/5 Bandung untuk menangkap Terdakwa-2 dan diamankan ke Denpom III/5 Bandung kemudian di BAP, setelah itu Terdakwa-2 dipanggil diruang Dandepom III/5 Bandung dan Dandepom III/5 Bandung memberikan STNK kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kepada Saksi-2, kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Dandepom untuk membuat surat penyerahan kendaraan kepada Saksi-2.
15. Bahwa pada waktu dilakukan penyidikan terhadap perkara ini, Sdr. Amok, Sdr. Tantan dan Sdr. Nikodemus sudah tidak diketemukan dialamat tempat tinggal masing-masing, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, sedangkan unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI melalui GPS, telah dijual oleh Saksi-2 kepada seseorang yang tidak diketahui alamatnya.
16. Bahwa seharusnya Terdakwa-1 patut menduga bahwa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI diperoleh dari hasil kejahatan, karena pada waktu transaksi antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Amok, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan pada STNK kendaraan tersebut tertulis sebagai pemilik adalah CV. Trunojoyo, disamping itu harga kendaraan tersebut hanya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), harga tersebut lebih rendah dari standar harga penjualan kendaraan yang normal.
17. Bahwa seharusnya Terdakwa-2 patut menduga bahwa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI diperoleh dari hasil kejahatan, karena pada waktu transaksi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan pada STNK kendaraan tersebut tertulis sebagai pemilik adalah CV. Trunojoyo, disamping itu harga kendaraan tersebut hanya Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tersebut lebih rendah dari standar harga penjualan kendaraan yang normal.

18. Bahwa dari hasil penjualan kendaraan dari Sdr. Amok kepada Terdakwa-2, Terdakwa-1 mendapat imbalan dari Sdr. Amok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dakwaan : Pasal 480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan oditur Mliter para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Jaman  
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 593350  
J a b a t a n : Pasi Idik  
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung  
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 13 Agustus 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Jawa No 11 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 tetapi dengan Terdakwa-2 dan dengan Sdr. Budi Latif kenal pada tanggal 20 April 2016 di Denpom III/5 Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Sdr. Budi Latif meminta bantuan kepada Aster Kasad karena satu unit mobil Avanza warna putih Nopol B 1593 FRI miliknya direntalkan di Jakarta tetapi oleh yang merental tanpa ijin dari Sdr. Budi Latif telah digadaikan, setelah kendaraan tidak dikembalikan oleh yang merental Sdr. Budi latif mengecek pada GPS dan kendaraan berada di Rusun milik Kodiklat TNI AD Jln. Turangga Bandung.
3. Bahwa kemudian Aster Kasad menelepon Dandepom III/5 Bandung Letkol Cpm Didin untuk meminta bantuan untuk membantu menyelesaikan masalah mobil milik Sdr Budi Latif yang ada di Rusun Kodiklat TNI AD Bandung tersebut.
4. Bahwa setelah menerima telepon dari Aster kasad kemudian Dandepom III/5 Bandung Letkol Cpm Didin memerintahkan Serma Tato Gunawan bersama Pam Kodiklat TNI AD Letkol Inf Kim Peru untuk mendatangi Rusun Kodiklat TNI AD Jln. Turangga Bandung.
5. Bahwa sesampainya di Kodiklat diketahui kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI benar berada di Dekat Rusun Kodiklat TNI AD lalu diadakan pencarian siapa yang menyimpan mobil tersebut dan diketahui yang menyimpan adalah Terdakwa-2, kemudian kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI beserta Terdakwa-2 diamankan di Denpom III/5 Bandung dan menunggu di ruang Idik..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 sewaktu Saksi sebagai Pawas Piket di panggil Dandepom III/5 Bandung , supaya menghadapkan Terdakwa-2. keruangan Komandan dan setelah Terdakwa-2 menghadap Komandan, Komandan memberikan surat kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Sdr. Budi Latif dari PT. Astra Motor kepada Saksi, kemudian Komandan mengatakan kepada Terdakwa-2 "ini Pak Budi pemilik kendaraan Avanza yang kamu pegang dan tidak memperpanjang masalah/tidak menuntut asal mobil kamu kembalikan dan kamu tidak menuntut penggantian uang gadai, tetapi jika kamu menuntut pengembalian uang maka Pak Budi menuntut secara hukum.
7. Bahwa mendengar saran dari DandepomTerdakwa-2 menurut dan menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr Budi Latif dan tidak menuntut pengembalian uangnya , selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dandepom III/5 Bandung untuk membuat surat penyerahan kendaraan dari Terdakwa-2 kepada Sdr. Budi Latif.
8. Bahwa bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh Sdr. Budi Latif kepada Dandepom III/5 Bandung adalah Surat Keterangan dari PT. Astra Motor Jakarta sebagai identitas (data kendaraan) dimana nomor rangka dan nomor mesin sama dengan yang ada di STNK yang dipegang oleh Terdakwa-2.
9. Bahwa ketika saksi membuat surat penyerahan kendaraan tidak menanyakan kepada Sdr.Budi Latif bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun pada STNK pemilik kendaraan tertera atas nama CV Trunojoyo sedangkan BPKB masih di leasing karena kendaraan statusnya kredit.
10. Bahwa ketikaTerdakwa-2 dipertemukan dengan Sdr. Budi Latif, Sdr. Budi Latif meminta kepada Komandan untuk tidak mempersalahkan/tidak menuntut Terdakwa-2 secara hukum dengan alasan kasihan dan kendaraan telah diserahkan tanpa syarat..
11. Bahwa Saksi tidak memfoto kendaraan dan memfoto copy STNK maupun surat keterangan dari PT Astra Motor karena sudah malam serta , petunjuk dari Dandepom kendaraan dikembalikan kepada pemiliknya dan perkaranya 9 Terdakwa-2) tidak diproses sesuai denganketentuan hukum yangberlaku..
12. Bahwa mobil milik Sdr Budi Latif diketahui berada di Rusunawa Kodiklat dari GPS yang terpasang di mobil setelah dilacak oleh Sdr budi latif.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : Dedy Suwardi  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21950087230276  
J a b a t a n : Paurrik Pampres Bagpam Sdirum  
K e s a t u a n : Kodiklat TNI AD  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Februari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln Aceh No.50 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa- dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 ( Serda Hen hen Purnama) telah melakukan penadahan satu unit mobil Avanza warna putih Nopol B 1593 FRI pada tanggal 20 April 2016 , ketika Saksi dipanggil oleh Kasipam Kodiklat TNI AD An. Letkol Inf Kim Feru untuuk melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa-1 telah menjual mobil Avanzawarna putih Nopol B 1593 FRI kepada Serka Wisdan Firmada (Terdakwa-2) tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah),-
4. Bahwa awalnya terjadi jual beli mobil antara Terdakwa-1 dan terdakwa-2 yaitu sekira bulan Februari 2016 Terdakwa-2 ngobrol dengan Terdakwa-1 tentang keinginan Terdakwa-2 untuk memiliki mobil over kredit harga murah dan terjangkau meneruskan kreditnya ke leasing, Terdakwa-1 menyanggupi dengan menghubungi rekan Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Amok dan Sdr. Tatan yang bekerja di leasing BAF (Bussan Auto Finance) Cianjur.
5. Bahwa pada awal bulan Maret 2016 mobil yang dipesan oleh Terdakwa-1 dari Sdr. Amok dan Sdr. Tatan sudah ada, lalu Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "kendaraan tersebut aman bukan hasil curian (kendaraan aplikasi) kendaraan leasing yang tidak dibayar oleh krediturnya" dengan harga yang disepakati sebesar Rp.38.000.000,-, setelah itu kendaraan dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa-2 di Rusun Kodiklat TNI AD Jln Turangga Bandung.
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 datang Sdr. Budhy Latif selaku pemilik kendaraan yang ada pada Terdakwa-2 ke rumah Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan, dikarenakan Terdakwa-2 adalah anggota TNI sehingga Terdakwa-2 dilaporkan ke Pam Kodiklat TNI AD dan ke Denpom III/5 Bandung, kemudian Terdakwa-2 berikut kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI dibawa ke Denpom III/5 Bandung tetapi setelah di Denpom III/5 Bandung Sdr. Budhy Latif tidak mempermasalahkan/tidak menuntut Terdakwa-2 sehingga kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI saat itu juga diserahkan kepada pemiliknya (Sdr. Budhy).
7. Bahwa peran Terdakwa-1 dalam masalah mobil milik Sdr Budi Latif adalah hanya sebagai perantara.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Budhy Latif  
Pekerjaan : PNS Komnas Ham RI  
J a b a t a n : Kabag Verifikasi , 197604032006041001  
K e s a t u a n : Komnas Ham RI  
Tempat, tgl lahir : Duri, 3 April 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Gedung Plaza Hayam lantai 16 Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 tetapi dengan Terdakwa-2 Saksi baru tahu pada tanggal 20 April 2016 di rumahnya di Rusun Kodiklat TNI AD Jln. Gatot Subroto Bandung dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Amok maupun Sdr. Tatan dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa saksi punya usaha rental mobil di Jakarta, dan sekira bulan Pebruari 2016 ada yang menyewa mobilnya yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kepada Sdr. Niko Demus Siswoyo yang beralamat Komplek Narogong Indah Jalan Merak I no lupa Kel. Rawa Jakarta dengan perjanjian secara tertulis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembayaran sewa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI bulan Maret 2016 berjalan lancar akan tetapi pada bulan April 2016 Saksi hilang kontak dengan Sdr. Niko Demus Siswoyo, setelah Saksi hubungi 1 x 24 jam tidak bisa kemudian sesuai standar prosedur rental Saksi mencari mobil melalui GPS dan berdasarkan GPS terlacak kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berada di Bandung.
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Saksi berangkat ke Bandung dan mendatangi lokasi ternyata Rusun TNI, karena lokasi kendaraan berada di lokasi TNI lalu Saksi meminta bantuan Aster Kasad Mayjen TNI Kustanto untuk membantu memfasilitasi pengembalian kendaraan, lalu Aster Kasad menelepon Dandepom III/5 Bandung, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Letkol Cpm Didin Dandepom III/5 Bandung menelepon Saksi menanyakan posisi dan Saksi mengatakan ada di Rusun Seskoad sehingga anggota Denpom III/5 Bandung mendatangi Rusun Seskoad dan setelah bertemu lalu Saksi jelaskan permasalahannya sehingga anggota Denpom III/5 Bandung menanyakan kepemilikan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI dan Terdakwa-2 mengakui kendaraan tersebut adalah miliknya namun Terdakwa-2 tidak bisa menunjukan bukti kepemilikannya dikarenakan di STNK a.n CV Trunojoyo Sakti dengan alamat Bekasi sehingga kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI dibawa ke Denpom III/5 Bandung.
6. Bahwa setelah kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berada di Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa-2 bersedia mengembalikan kendaraan milik Saksi serta tidak akan menuntut pengembalian kerugiannya sehingga kendaraan tersebut oleh pihak Denpom III/5 Bandung sekira pukul 19.00 Wib diserahkan kepada Saksi secara sukarela dan dibuatkan serah terima kendaraan oleh Denpom III/5 Bandung pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 19.00 Wib .
7. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Saksi menjual kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tersebut (Saksi lupa nama pembelinya) dipinggir jalan Latuharhari Jakarta, pembeli mengetahui kendaraan akan dijual karena dibelakang kendaraan Saksi tulis "dijual dan hubungi Nopor HP 082113622211", dan setelah terjadi transaksi jual beli Saksi putus kontak dengan pembelinya.
8. Bahwa Saksi sudah tidak mempunyai lagi identitas kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI, baik berupa foto copy kepemilikan maupun foto kendaraan, Saksi hanya mempunyai surat perjanjian secara tertulis dengan Sdr. Niko yang pada saat merental kendaraan memberikan alamatnya di Kp. Kebantenan Rt.5 Rw.8 Jakarta, namun seelah dicari ternyata alamat tersebut tidak ada dan Saksi mendapatkan informasi alamat Sdr. Niko di Komplek Narogong Indah Jalan Merak I No lupa Kel. Rawa Jakarta namun alamat tersebut juga saat di cek tidak ada .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat SerdaNRP 31980102860676.
2. Bahwa pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib ketika sedang di kantor Terdakwa-2 ngobrol dengan Terdakwa-1 kalau Terdakwa-2 sedang mencari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang over kredit yang harganya murah dan terjangkau untuk meneruskan cicilannya, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "nanti saya mempunyai teman teman orang leasing di Cianjur tapi apakah nomornya masih aktif atau tidak " dan ternyata setelah Terdakwa-1 menelepon nomornya masih aktif lalu Terdakwa-1 menanyakan kepada teman Terdakwa-1 tersebut apakah ada kendaraan yang akan di over kreditkan dan Sdr. Tatan menjawab "tidak ada" tetapi kemudian Sdr. Tatan mengatakan "tunggu saya tanyakan dulu ke teman saya", selanjutnya Sdr. Tatan menelepon temannya tetapi diteman Sdr. Tatan pun tidak ada.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Tatan sekira tahun 2012 di Leasing BAF (Busan Auto Financing) Bogor ketika menemani temannya a.n Sdr. Dadang yang akan mengajukan kredit kendaraan, sedangkan kenal dengan Sdr. Amok dikenalkan oleh Sdr. Tatan pada bulan Februari 2016.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Tatan "jika ada mobil yang over kredit beri tahu saya " dan Terdakwa-1 menanyakan nomor telepon dan alamat rekan Sdr. Tatan yang menurut keterangan Sdr. Tatan temannya tersebut bernama Amok dan Terdakwa-1 langsung komunikasi dengan Sdr. Amok dengan mengatakan "jika ada kendaraan over kredit beritahu kepada saya".
5. Bahwa dua minggu kemudian sekira awal bulan Maret 2016 Sdr. Amok menelepon Terdakwa-1 dan mengatakan "ada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 yang mau di over kredit " kemudian Terdakwa-1 menanyakan status kendaraan dan dijawab oleh Sdr. Amok "kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian" pemiliknya kendaraan tersebut sudah tidak sanggup lagi bayar cicilan sehingga mau di over dan sisa kreditnya yang belum dibayar selama 20 bulan yang per bulannya kisaran sebesar Rp.4.150.000,- .
6. Bahwa menurut Sdr. Amok harga over kredit kendaraan tersebut Rp.60.000.000,- kemudian Terdakwa-1 menanyakan bisa nego tidak dan dijawab oleh Sdr. Amok "pas saja saya juga sudah rugi banyak" kemudian Terdakwa-1 mengatakan "nanti saya menghubungi teman saya dulu", setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Sdr. Amok dan Terdakwa-2 mengatakan "coba ditawarkan saya punya uang sebesar Rp.55.000.000,-".
7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Amok kalau rekan Terdakwa-1 mempunyai uang sebesar Rp.55.000.000,-, jika Sdr. Amok setuju kendaraan antar kerumah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak bisa nyetir dan Sdr. Amok setuju sehingga Terdakwa-1 menelepon lagi Terdakwa-2 janji agar datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur.
8. Bahwa Sdr. Amok bersama Sdr. Tatan datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur sambil membawa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI lalu Terdakwa-1 menanyakan status kendaraan dan Sdr. Amok menjawab "kendaraan aman" lalu Terdakwa-1 menanyakan bukti cicilan terakhir kendaraan dari leasing dan Sdr. Amok menjawab "ada dirumah pemiliknya di Cikarang Bekasi", Terdakwa-1 juga menanyakan pemilik kendaraan dan Sdr. Amok menjawab "milik saudara saya dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu" kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau begitu bagaimana jika saya bayar Rp.36.000.000,- nanti kekurangannya Rp.19.000.000,- setelah bukti cicilan kreditnya diberikan kepada Terdakwa-1", awalnya Sdr. Amok tidak setuju tapi setelah Sdr. Amok menelepon seseorang yang tidak Terdakwa-1 kenal yang diakui Sdr. Amok selaku pemilik kendaraan, tidak lama kemudian Sdr. Amok mengatakan setuju dibayar dulu Rp.36.000.000,-. Pada saat transaksi tersebut disaksikan oleh Sdr. Tatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Tatan sekira tahun 2012 di Leasing BAF (Busan Auto Financing) Bogor ketika Terdakwa-1 menemani teman Terdakwa-1 yang bernama Sdr. Dadang kredit kendaraan, sedangkan dengan Sdr. Amok dikenalkan oleh Sdr. Tatan pada bulan Februari 2016 dan baru terjadi komunikasi pada tanggal 10 Maret 2016 ketika mengantar kendaraan ke rumah Terdakwa-1 dan ketika Terdakwa-1 meminta identitasnya alamatnya di Kp. Cipicung Rt.03 Rw.03 Ds. Cariu Kec.Cariu Kab. Bogor.
10. Bahwa saat itu Terdakwa-2 belum datang sehingga Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Amok untuk menunggu Terdakwa-2 tetapi Sdr. Amok mengatakan ada perlu ke rumah saudaranya di Ciranjang Cianjur dan tidak bisa menunggu Terdakwa-2 sehingga ketika Terdakwa-2 datang tidak bertemu dengan Sdr. Amok, Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 status kendaraan dan Terdakwa-1 jawab "milik teman saya, dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu" kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 jika mau bayar dulu sebesar Rp.38.000.000,- nanti kekurangannya sebesar Rp.17.000.000,- dibayar setelah bukti cicilan diberikan dan Terdakwa-2 menyetujui dan memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.38.000.000,- selanjutnya kendaraan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa-2 ke Bandung dan baru sore harinya Sdr.Amok datang dan Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr.Amok sebesar Rp.36.000.000,-.
11. Bahwa yang diberikan Sdr Amok kepada Terdakwa-1 adalah STNK saja sedangkan BPKB dan faktur kendaraan leasing/kredit tidak sehingga Terdakwa-1 beranggapan BPKB dan faktur masih di leasing dan setelah lunas baru bisa diambil, Terdakwa-1 menanyakan status kendaraan pembayarannya di leasing mana dijawab oleh Sdr. Amok di leasing BAF (Busan Auto Financing) di Bekasi tetapi sebelumnya Terdakwa-1 tidak pernah konfirmasi kepada pihak leasingnya dan nama pemilik di STNK atas nama CV Trunojoyo alamat Bekasi tidak sama dengan yang menjual dan ketika Terdakwa-1 menanyakan mengapa tidak miliknya yang menjual langsung, dan Sdr. Amok menjawab kalau saudaranya sedang sakit dan butuh uang sehingga mobilnya di over kredit.
12. Bahwa setelah kendaraan 2 hari berada di Terdakwa-2 tetapi tanda bukti cicilan ke leasing tidak diantar juga oleh Sdr. Amok sehingga Terdakwa-1 menelepon Sdr. Amok berulang kali untuk menanyakannya namun Sdr. Amok beralasan saudaranya masih sakit dan nanti kalau sudah sembuh akan diantar langsung ke Bandung, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-2.
13. Bahwa Terdakwa-1 pernah menanyakan kepada Sdr. Amok alamat dan rumah pemilik kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI namun Sdr. Amok tidak memberikannya dan setelah Terdakwa-1 desak dan ancam akan dilaporkan ke Polisi Sdr. Amok mengatakan nanti akhir bulan Maret kendaraan akan ditebus lagi karena mobil tersebut bermasalah dan uang akan dikembalikan berikut bunganya sebesar 10 % dari Rp.36.000.000,-. Terdakwa-1 juga pernah menghubungi pemilik kendaraan yang mengaku bernama Sdr. Zainal yang beralamat di Bekasi dengan No telp 0859608379606 yang mengatakan kepada Terdakwa-1 kalau kendaraan tersebut bermasalah sehingga akan ditebus kembali dan uang akan dikembalikan pada akhir bulan Maret 2016.
14. Bahwa Terdakwa-1 dari hasil penjualan kendaraan dari Sdr. Amok kepada Terdakwa-2 mendapat imbalan dari Sdr. Amok sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan dari Terdakwa-2 tidak diberi imbalah berupa apa pun.
15. Bahwa pada akhir bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016 Terdakwa-1 beberapa kali menghubungi Sdr. Amok dan Sdr. Tatan tetapi tidak dapat dihubungi dan putus kontak, lalu Terdakwa-1 mencari alamat Sdr. Amok di Jonggol Bogor dan mendatangi alamat Sdr. Tatan di Cianjur tetapi menurut keterangan Rt dan Rw setempat keduanya sudah pindah namun tidak jelas kemana pindahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pernah mengecek ke leasing BAF di Cianjur maupun di Bogor pada bulan April 2016, di Cianjur tidak memiliki data tetapi di BAF Bogor mengatakan Sdr. Amok maupun Sdr. Tatan pernah bekerja di BAF selama 3 tahun tetapi karena kredibilitasnya jelek sehingga keduanya dikeluarkan.
17. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui pasti harga pasaran mobil bekas tahun 2015 yang jelas diatas Rp.150.000.000,- tetapi Terdakwa-1 beranggapan dari pada kendaraan ditarik leasing mungkin saja di over kreditkan harganya lebih murah.
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa-1 dihubungi oleh Terdakwa-2 yang memberitahukan ada Sdr. Budi Latif katanya pemilik mobil yang dibeli oleh Terdakwa 2 dari Terdakwa-1 dengan didampingi oleh Kasi Pam Kodiklat Letkol Inf Kim Feru dan anggota Denpom III/5 Bandung mendatangi rumah Terdakwa-2 di Rusun Kodiklat Jln. Turangga Bandung dan mengambil kendaraan mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat SerkaNRP 21040099110285.
2. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa-2 ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa-1 dan mengatakan ingin membeli mobil jenis minibus yang over kredit dengan harga murah dan terjangkau, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 ia mempunyai banyak kenalan orang leasing "nanti saya cari informasi dari rekan-rekan saya orang leasing di Cianjur".
4. Bahwa dua minggu kemudian yaitu sekira awal bulan Maret 2016 Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 ada kendaraan yang mau di over kredit di Jonggol Kab.Bogor lalu Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan tersebut dan Terdakwa-1 mengatakan "kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian harganya Rp. 60.000.000,-, sisa kredit yang belum dibayar selama 20 bulan dengan cicilan per bulan berkisar sebesar Rp. 4.150.000,-", lalu Terdakwa-2 menawarkan seharga Rp.55.000.000,-.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi pemilik kendaraan dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengabarkan kalau pemilik kendaraan sepatutnya dengan harga tersebut dan kendaraan bisa diambil besok di rumah Terdakwa-1 di Cianjur.
6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di rumahnya di Ciranjang Cianjur dan kendaraan sudah ada di rumah Terdakwa-1, setelah bertemu Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan dan Terdakwa-1 menjawab "kendaraan aman" dan bukti cicilan ada di rumah pemilik kendaraan di Cikarang Bekasi dan besok mau diambil dulu.
7. Bahwa karena surat-surat belum ada Terdakwa-2 mengatakan akan membayar dulu Rp.38.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.17.000.000,- akan dilunasi setelah bukti cicilan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kendaraan berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi kepada Terdakwa-2 sedangkan BPKB dan faktur tidak ada masih di Leasing, selanjutnya Terdakwa-2 membawa pulang kendaraan ke Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Terdakwa-2 ketika menerima mobil dari Terdakwa-1 tidak pernah menkonfirmasi kepada pemilik maupun pihak leasing tentang kebenaran mobil tersebut apakah memang di take over kreditkan dari pemilik lamanya.
9. Bahwa setelah kendaraan berada ditangan Terdakwa-2 selama 2 hari, Terdakwa-2 menanyakan bukti cicilan kendaraan tersebut kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 mengatakan bukti cicilan akan diantar ke Bandung sambil mengambil kekurangan pembayaran kendaraan, dan jatuh tempo pembayaran akhir bulan sehingga Terdakwa-2 percaya tapi sudah sampai akhir bulan Terdakwa-2 menanyakan lagi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 mengatakan kalau kendaraan akan ditebus lagi oleh pemiliknya dan tidak jadi di over kredit serta uang Terdakwa-2 akan dikembalikan pada akhir bulan Maret 2016..
10. Bahwa namun pada akhir bulan Maret 2016 Sdr. Amok tidak menebus kendaraan sehingga Terdakwa-2 menelepon Sdr. Amok beberapa kali menanyakan kapan akan menebus kendaraan tetapi Sdr. Amok mengatakan nanti akhir bulan Maret 2016 .
11. Bahwa sampai akhir bulan Maret 2016 mobil juga tidak diambil kembali oleh Sdr. Amok, Terdakwa-2 berusaha menghubungi Sdr. Amok namun tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa-2 mendesak Terdakwa-1 tetapi Terdakwa-1 pun sama tidak bisa menghubungi Sdr. Amok.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mencari alamat Sdr. Amok di Jonggol Bogor dan mencari alamat Sdr. Tatan di Cianjur sama tidak ada dan menurut keterangan RT/RW setempat telah pindah namun tidak jelas kemana pindahanya.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengecek ke leasing BAF di Cianjur maupun di Bogor namun untuk di Cianjur tidak memiliki data Sdr. Amok dan Sdr. Tatan tetapi di leasing BAF Bogor didapat keterangan bahwa Sdr. Amok dan Sdr. Tatan pernah 3 tahun yang lalu bekerja di BAF tetapi kredibilitasnya jelek sehingga keduanya di keluarkan.
14. Bahwa kendaraan berada di Terdakwa-2 selama dua bulan yaitu sejak bulan Maret s/d bulan April 2016 , Terdakwa-2 tidak mengetahui secara pasti harga pasaran mobil seken Toyota Avanza tahun 2015 yang jelas diatas Rp.150.000.000,- namun Terdakwa-2 beranggapan kendaraan tersebut daripada ditarik leasing lebih baik di over kreditkan dengan harga murah..
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekria pukul 15.30 Wib Sdr. Budi Latif yang didampingi Kasi Pam Kodiklat TNI AD Letkol Inf Kim Feru dan anggota Denpom III/5 Bandung datang ke rumah Terdakwa-2 di Rusun Kodiklat Jln. Turangga Bandung , dan Letkol Inf Kim Feru bertanya kepada Terdakwa-2 "ini mobil kamu" Terdakwa-2 jawab "siap" lalu Letkol Inf Kim Feru berkata "ambil STNK nya dulu", lalu Terdakwa-2 mengambil STNK dan kunci kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kemudian pada saat Terdakwa-2 akan menstater kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tidak bisa, dan Letkol Inf Kim Feru berkata "ya tidak akan bisa nyala karena sudah dikunci GPS nya, ini pemiliknya Pak Budi", setelah dibuka kunci GPS nya lewat HP Pak Budi , mesin mobil baru bisa dinyalakan.
16. Bahwa kemudian Letkol Inf Kim Feru memerintahkan anggota Denpom III/5 Bandung untuk menangkap Terdakwa-2 dan diamankan ke Denpom III/5 Bandung kemudian di BAP, setelah itu Terdakwa-2 dipanggil diruang Dandenpom III/5 Bandung.
17. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah membeli kendaraan atau menjual kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah selain dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa-2 tahu apabila membeli mobil harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu BPKB dan STNK, dan juga apabila mau oper kredit harus dilakukan di depan leasing, namun Terdakwa-2 tidak melangkukannya karena tergiur dengan harga yang murah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat : Nihil
2. Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31980102860676.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21040099110285.
3. Bahwa benar sekira tahun 2012 Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Tatan di Leasing BAF (Busan Auto Financing) Bogor ketika Terdakwa-1 menemani temannya a.n Sdr. Dadang yang akan mengajukan kredit kendaraan, sedangkan kenal dengan Sdr. Amok dikenalkan oleh Sdr. Tatan pada bulan Februari 2016.
4. Bahwa benar pada bulan Februari Saksi-3 (Sdr. Budi Latif) merentalkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI milik Cv. Trunojoyo kepada Sdr. Nikodemus Siswoyo yang beralamat di Komplek Narogong Jl. Merak I Kel. Rawa Jakarta.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib ketika sedang di kantor Terdakwa-2 ngobrol dengan Terdakwa-1 kalau Terdakwa-2 sedang mencari kendaraan yang over kredit yang harganya murah dan terjangkau untuk meneruskan cicilannya, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "nanti saya mempunyai teman teman orang leasing di Cianjur tapi apakah nomornya masih aktif atau tidak " dan ternyata setelah Terdakwa-1 menelepon nomornya masih aktif.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelepon temannya yang bernama Sdr. Tatan dan menanyakan kendaraan yang akan di over kreditkan dan Sdr. Tatan menjawab "tidak ada" tetapi Sdr. Tatan akan mencarikan kendaraan yang over kredit ke temannya, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan nomor telepon dan alamat rekan Sdr. Tatan yang menurut keterangan Sdr. Tatan bernama Amok, setelah itu Terdakwa-1 langsung komunikasi dengan Sdr. Amok dengan mengatakan "jika ada kendaraan over kredit beritahu kepada saya".
7. Bahwa benar dua minggu kemudian sekira awal bulan Maret 2016 Sdr. Amok menelepon Terdakwa-1 dan mengabarkan ada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 yang mau di over kredit, kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian, pemiliknya kendaraan tersebut sudah tidak sanggup lagi bayar cicilan sehingga mau di over seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan sisa cicilan selama 20 (dua puluh) bulan yang per bulannya sebesar Rp.4.150.000,-, (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Sdr. Amok dan Terdakwa-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan "coba ditawarkan saya punya uang sebesar Rp.55.000.000,-" (lima puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Amok kalau rekan Terdakwa-1 mempunyai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jika Sdr. Amok setuju kendaraan antar kerumah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak bisa nyetir dan Sdr. Amok setuju sehingga Terdakwa-1 menelepon lagi Terdakwa-2 janjian agar datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur karena kendaraan akan diantar oleh Sdr. Amok kerumah Terdakwa-1.
9. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Amok bersama Sdr. Tatan datang kerumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur sambil membawa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI, Sdr. Amok mengatakan status kendaraan aman, lalu Terdakwa-1 menanyakan bukti cicilan terakhir kendaraan dari leasing dan Sdr. Amok menjawab "ada dirumah pemiliknya di Cikarang Bekasi", Terdakwa-1 juga menanyakan pemilik kendaraan dan Sdr. Amok menjawab "milik saudara saya dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau begitu bagaimana jika saya bayar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) nanti kekurangannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah bukti cicilan kreditnya diberikan kepada Terdakwa-1", awalnya Sdr. Amok tidak setuju tapi setelah Sdr. Amok menelepon seseorang yang diakui Sdr. Amok selaku pemilik kendaraan, dan tidak lama kemudian Sdr. Amok mengatakan setuju, selanjutnya Sdr. Amok menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah mobil berada di rumah Tedakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan supay adatang ke rumah mobilnya sudah ada selanjutnya Terdakwa-2 keesokan harinya berangkat menuju ke urmah Terdakwa-1..
11. Bahwa benar lalu Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 dirumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur dan Terdakwa-2 melihat kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI sudah ada dirumah Terdakwa-1.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "kendaraan aman" dan bukti cicilan ada dirumah pemilik kendaraan di Cikarang Bekasi dan besok mau diambil dulu, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan membayar dulu Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi setelah bukti cicilan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi selanjutnya Terdakwa-2 membawa pulang kendaraan ke rumah Terdakwa di Rusun Kodiklat Jln Turangga Bandung.
11. Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekria pukul 15.30 Wib Sdr. Budi Latif yang didampingi Kasi Pam Kodiklat TNI AD Letkol Inf Kim Feru dan anggota Denpom III/5 Bandung datang kerumah Terdakwa-2 di Rusun Kodiklat Jln. Turangga Bandung, dan Letkol Inf Kim Feru bertanya kepada Terdakwa-2 "ini mobil kamu" Terdakwa-2 jawab "siap" lalu Letkol Inf Kim Feru berkata "ambil STNK nya dulu", lalu Terdakwa-2 mengambil STNK dan kunci kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kemudian pada saat Terdakwa-2 akan menstater kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tidak bisa, dan Letkol Inf Kim Feru berkata "ya tidak akan bisa nyala karena sudah dikunci GPS nya, ini pemiliknya Pak Budi", setelah dibuka kunci GPS nya lewat HP Pak Budi, mesin mobil baru bisa dinyalakan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian Letkol Inf Kim Feru mengatakan mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI yang diakui milik Terdakwa-2 tersebut adalah milik Saksi-2 ( sdr Budi Latif ) yang hilang digelapkan oleh penyewanya., selanjutnya memerintahkan anggota Denpom III/5 Bandung untuk menangkap Terdakwa-2 dan diamankan ke Denpom III/5 Bandung kemudian di BAP.
15. Bahwa benar Terdakwa -2 mengakui mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tersebut dibeli Terdakwa-2 dari Terdakwa-1 dan Terdakwa -1 memperolehnya dari temannya yang bernama Sdr Amok.
16. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2016 kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI olehTerdakwa-2 diserahkan kepada saksi-3 ( sdr Budi Latif) dan saksi-3 sebagai pemilik tidak akan menuntut kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak menuntut ganti dengan dibuatkan berita acara serah terima kendaraan.
16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 patut menduga bahwa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI diperoleh dari hasil kejahatan, karena pada waktu transaksi antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Amok, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan pada STNK kendaraan tersebut tertulis sebagai pemilik adalah CV. Trunojoyo, disamping itu harga kendaraan tersebut hanya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), harga tersebut lebih rendah dari standar harga penjualan kendaraan yang normal.
18. Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan dari Sdr. Amok kepada Terdakwa-2, Terdakwa-1 mendapat imbalan dari Sdr. Amok sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya sedangkan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan dalam putusannya..

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".  
Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".  
Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"  
Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31980102860676.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK 11 di Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21040099110285.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar para Para Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa oleh karena unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa di dalam fakta-fakta persidangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah meminta seseorang untuk mau atau berminat dengan barang yang ditawarkannya untuk membeli atau menyimpan barang tersebut.
- Bahwa dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib ketika sedang di kantor Terdakwa-2 ngobrol dengan Terdakwa-1 kalau Terdakwa-2 sedang mencari kendaraan yang over kredit yang harganya murah dan terjangkau untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan cicilannya, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "nanti saya mempunyai teman teman orang leasing di Cianjur tapi apakah nomornya masih aktif atau tidak " dan ternyata setelah Terdakwa-1 menelepon nomornya masih aktif.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelepon temannya yang bernama Sdr.Tatan dan menanyakan kendaraan yang akan di over kreditkan dan Sdr. Tatan menjawab "tidak ada" tetapi Sdr .Tatan akan mencari kendaraan yang over kredit ke temannya, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan nomor telepon dan alamat rekan Sdr. Tatan yang menurut keterangan Sdr. Tatan bernama Amok, setelah itu Terdakwa-1 langsung komunikasi dengan Sdr. Amok dengan mengatakan "jika ada kendaraan over kredit beritahu kepada saya".
3. Bahwa benar dua minggu kemudian sekira awal bulan Maret 2016 Sdr. Amok menelepon Terdakwa-1 dan mengabarkan ada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 yang mau di over kredit, kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian, pemiliknya kendaraan tersebut sudah tidak sanggup lagi bayar cicilan sehingga mau di over seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan sisa cicilan selama 20 (dua puluh) bulan yang per bulannya sebesar Rp.4.150.000,- , (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Sdr. Amok dan Terdakwa-2 mengatakan "coba ditawar saya punya uang sebesar Rp.55.000.000,-" (lima puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Amok kalau rekan Terdakwa-1 mempunyai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jika Sdr. Amok setuju kendaraan antar kerumah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak bisa nyetir dan Sdr. Amok setuju sehingga Terdakwa-1 menelepon lagi Terdakwa-2 janji agar datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur karena kendaraan akan diantar oleh Sdr. Amok kerumah Terdakwa-1.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Amok bersama Sdr. Tatan datang kerumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur sambil membawa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI, Sdr. Amok mengatakan status kendaraan aman, lalu Terdakwa-1 menanyakan bukti cicilan terakhir kendaraan dari leasing dan Sdr. Amok menjawab "ada dirumah pemiliknya di Cikarang Bekasi", Terdakwa-1 juga menanyakan pemilik kendaraan dan Sdr. Amok menjawab" milik saudara saya dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau begitu bagaimana jika saya bayar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) nanti kekurangannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah bukti cicilan kreditnya diberikan kepada Terdakwa-1", awalnya Sdr. Amok tidak setuju tapi setelah Sdr. Amok menelepon seseorang yang diakui Sdr.Amok selaku pemilik kendaraan, dan tidak lama kemudian Sdr. Amok mengatakan setuju, selanjutnya Sdr. Amok menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah mobil berada di rumah Tedakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan supaya datang ke rumah Terdakwa-1 mobilnya sudah ada selanjutnya Terdakwa-2 keesokan harinya berangkat menuju ke urmah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur dan Terdakwa-2 melihat kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI sudah ada dirumah Terdakwa-1.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan kepadaTerdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "kendaraan aman " dan bukti cicilan ada dirumah pemilik kendaraan di Cikarang Bekasi dan besok mau diambil dulu, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan membayar dulu Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi setelah bukti cicilan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi selanjutnya Terdakwa-2 membawa pulang kendaraan ke rumah Terdakwa di Rusun Kodiklat Jln Turangga Bandung.

8. Bahwabenar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekria pukul 15.30 Wib Sdr. Budi Latif yang didampingi Kasi Pam Kodiklat TNI AD Letkol Inf Kim Feru dan anggota Denpom III/5 Bandung datang kerumah Terdakwa-2 di Rusun Kodiklat Jln. Turangga Bandung, dan Letkol Inf Kim Feru bertanya kepada Terdakwa-2 "ini mobil kamu" Terdakwa-2 jawab "siap" lalu Letkol Inf Kim Feru berkata "ambil STNK nya dulu", lalu Terdakwa-2 mengambil STNK dan kunci kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI kemudian pada saat Terdakwa-2 akan menstater kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tidak bisa, dan Letkol Inf Kim Feru berkata "ya tidak akan bisa nyala karena sudah dikunci GPS nya, ini pemiliknya Pak Budi", setelah dibuka kunci GPS nya lewat HP Pak Budi , mesin mobil baru bisa dinyalakan.
9. Bahwa benar Terdakwa -2 mengakui mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI tersebut dibeli Terdakwa-2 dari Terdakwa-1 dan Terdakwa -1 memperolehnya dari temannya yang bernama Sdr Amok

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "menawarkan, menjual, membeli sesuatu benda" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidannya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, menyimpan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI dibeli oleh Terdakwa-2 dari Terdakwa -1 seharga Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah),- dan baru dibayar Rp.36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah) karena surat-surat belum lengkap dan sisanya Rp 19.000.000,- ( sembilan belas juta rupiah),- akan dibayarkan setelah dilengkapi surat-suratnya.
2. Bahwa benar Terdakwa1 dan Terdakwa-2 mengerti dan mengetahui apabila membeli kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat surat yang sah yaitu BPKB dan STNK dan apabila beli dengan cara oper kredit harus dilakukan dihadapan pihak leasingnya, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengabaikan ketentuan tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui harga mobil toyota avanza bekas tahun 2015 harganya masih berkisar antara Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah),-
4. Bahwa benar seharusnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 patut menduga bahwa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI diperoleh dari hasil kejahatan, karena pada waktu transaksi antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Amok, kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan pada STNK kendaraan tersebut tertulis sebagai pemilik adalah CV. Trunojoyo, disamping itu harga kendaraan tersebut hanya Rp. 36.000.000,- ( tiga puluh delapan juta rupiah), harga tersebut lebih rendah dari standar harga penjualan kendaraan yang normal.
5. Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan dari Sdr. Amok kepada Terdakwa-2, Terdakwa-1 mendapat imbalan dari Sdr. Amok sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah).
6. Bahwa benar Ternyata mobil toyota Avanza warna putih Nopol B 1593 FRI yang dibeli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah milik Sdr Budi Latif (Saksi-2) yang telah digelapkan oleh penyewanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

#### IV. Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib ketika sedang di kantor Terdakwa-2 ngobrol dengan Terdakwa-1 kalau Terdakwa-2 sedang mencari kendaraan yang over kredit yang harganya murah dan terjangkau untuk meneruskan cicilannya, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nanti saya mempunyai teman teman orang leasing di Cianjur tapi apakah nomornya masih aktif atau tidak " dan ternyata setelah Terdakwa-1 menelepon nomornya masih aktif.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menelepon temannya yang bernama Sdr.Tatan dan menanyakan kendaraan yang akan di over kreditkan dan Sdr. Tatan menjawab "tidak ada" tetapi Sdr .Tatan akan mencari kendaraan yang over kredit ke temannya, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan nomor telepon dan alamat rekan Sdr. Tatan yang menurut keterangan Sdr. Tatan bernama Amok, setelah itu Terdakwa-1 langsung komunikasi dengan Sdr. Amok dengan mengatakan "jika ada kendaraan over kredit beritahu kepada saya".
3. Bahwa benar dua minggu kemudian sekira awal bulan Maret 2016 Sdr. Amok menelepon Terdakwa-1 dan mengabarkan ada kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 yang mau di over kredit, kendaraan tersebut merupakan kendaraan aplikasi jadi kendaraan tidak bermasalah, aman bukan hasil curian, pemiliknya kendaraan tersebut sudah tidak sanggup lagi bayar cicilan sehingga mau di over seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan sisa cicilan selama 20 (dua puluh) bulan yang per bulannya sebesar Rp.4.150.000,- , (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Sdr. Amok dan Terdakwa-2 mengatakan "coba ditawarkan saya punya uang sebesar Rp.55.000.000,-" (lima puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Sdr. Amok kalau rekan Terdakwa-1 mempunyai uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jika Sdr. Amok setuju kendaraan antar kerumah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 tidak bisa nyetir dan Sdr. Amok setuju sehingga Terdakwa-1 menelepon lagi Terdakwa-2 janji agar datang kerumah Terdakwa-1 di Cianjur karena kendaraan akan diantar oleh Sdr. Amok kerumah Terdakwa-1.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Sdr. Amok bersama Sdr. Tatan datang kerumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur sambil membawa kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI, Sdr. Amok mengatakan status kendaraan aman, lalu Terdakwa-1 menanyakan bukti cicilan terakhir kendaraan dari leasing dan Sdr. Amok menjawab "ada dirumah pemiliknya di Cikarang Bekasi", Terdakwa-1 juga menanyakan pemilik kendaraan dan Sdr. Amok menjawab "milik saudara saya dan bukti cicilan besok diambil ke Bekasi dulu", kemudian Terdakwa-1 mengatakan "kalau begitu bagaimana jika saya bayar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) nanti kekurangannya sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah bukti cicilan kreditnya diberikan kepada Terdakwa-1", awalnya Sdr. Amok tidak setuju tapi setelah Sdr. Amok menelepon seseorang yang diakui Sdr.Amok selaku pemilik kendaraan, dan tidak lama kemudian Sdr. Amok mengatakan setuju, selanjutnya Sdr. Amok menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK atas nama CV Trunojoya alamat Bekasi kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah mobil berada di rumah Tedakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan supaya datang ke rumah mobilnya sudah ada selanjutnya Terdakwa-2 keesokan harinya berangkat menuju ke umrah Terdakwa-1..
7. Bahwa benar lalu Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 dirumah Terdakwa-1 di Ciranjang Cianjur dan Terdakwa-2 melihat kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI sudah ada dirumah Terdakwa-1.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 menanyakan status kendaraan kepadaTerdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "kendaraan aman " dan bukti cicilan ada dirumah pemilik kendaraan di Cikarang Bekasi dan besok mau diambil dulu, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan membayar dulu Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi setelah bukti cicilan diserahkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyetujui, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kendaraan Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol B 1593 FRI berikut STNK atas nama CV Trunojaya alamat Bekasi selanjutnya Terdakwa-2 membawa pulang kendaraan ke rumah Terdakwa di Rusun Kodiklat Jln Turangga Bandung.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui apabila jual beli kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yaitu BPKB dan STNK, nmaun ketika Terdakwa-1 menerima kendaraan Toyota Avanza Nopol B 1593 FRI dari Sdr hanya ada STNK saja dan Terdakwa-1 mau menerimanya , begitu juga Terdakwa-2 mau menerima mobil Avanza warna putih Nopol B 1593 FRI meskipun tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapamembeli menawarkan, menjual, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama" Sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Para Terdakwa harus dipidana.

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yaitu ingin mendapatkan/mempunyai kendaraan dengan harga yang murah tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya adalah untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mudah tapi melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menyuburkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor

- Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Para Terdakwa telah mengembalikan mobilyang dibelinya kepada pemiliknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa kurang menghayati sapa Marga, Sumpah prajurit dan 8 wajib TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : HEN HEN PURNAMA, Serda/ 31980102860676  
Terdakwa-2 : WISDA FIRMADA, Serka/ 21040099110285

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan Secara bersama-sama"

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 UU No 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai Pasal 8 UU No 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing :

- Terdakwa-1 sebesar Rp. 15. 000,- (Lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP. 1190006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip., SH. NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jangkung D Purnomo, ST, SH, MH, Nrp. 11010009071273, Panitera Pengganti Sari Rahayu, SH. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Sugiarto, SH.  
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, SH.  
Mayor Chk NRP. 1190006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.Ip., SH.  
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, SH.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)